PUTUSAN
Nomor: 70/G.TUN/2002/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BE	RDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "
usaha negara dalam peradilan	gara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan mengadiran perkaranya para pihak antara:
PT. ARBENA INDONUSA,	berkedudukan di Jalan Gayungsari 10 / 77, Surabaya, yang dalam perkara ini diwakili oleh Direkturnya:  R.P.ISKANDAR Dz. NITIADININGRAT, warga negara Indonesia, alamat: Jl. Cisedane No. 28 Surabaya, yang dalam perkara ini diwakili kuasanya:  1. ACHMAD RIYADH UB, S.H., Msi;  2. CHOLID BAHAMISAH, S.H.;  3. SUJIANTO, S.H.;  Para Pengacara & Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2002, semuanya warga negara Indonesia, berkantor di Jl. Mojopahit No. 123, Lt.2, Sidoarjo, selanjutnya disebut:

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya Nomor : 1, Surabaya,

yang dalam hal ini diwakili kuasanya : TM. SUJUD RIJADI, S.H., M.M. Dan IDA BAGUS KOMANG MK., S.H., M Hum. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2002, No. 180/1131/402.1.2/2002 dan kemudian keduanya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : MT. EKAWATI RAHAYU, SH., UMI KUSTIYOWATI, SH. dan BUDI YUSVANDAYANI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Juli 2002 Nomor : THEDDY kepada 180/376/402.1.2/2002 serta HASIHOLAN, SH., H.R. ACH. DJAUHARI, BA., RONNY NOVIANTO, SH. dan MADE KUSMANA, SH.

berdasarkan.....



	Menimbang bahwa adapun terhadap ikatan Hak Pakai / Sewa tanah dengan Pemerintal
	Kota Surabaya sebenarnya sudah dijelaskan dalam Keputusan Walikota itu sendiri yang
8	mengatakan bahwa pemberian izin pemakaian tanah tidak ada kaitannya dengan pemberiah
1	hak atas tanah ( vide T I.7 dan 8 ), sedangkan hubungan Pemerintah Kota Surabaya dengar
9	anah dimaksud bukan dalam Ikatan Hak Pengelolaan, dan karenanya status tanah yang
3	dikuasai langsung oleh Negara tersebut dapat dimohonkan hak baru tanpa terikat oleh aanya
j	zin hak pakai / sewa yang dikaitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut ;
	Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
	dasan Penggugat untuk memohon dibatalkannya objectum litis, adalah cukup beralasan
1	nenurut hukum, dan karenanya harus dikabulkan dengan menyatakan batal surat Walikota
	ebagai objectum litis tersebut ;
	Menimbang, bahwa oleh karena pengujian pertama sudah dapat dibuktikan tentang
	nrechmatigeheids tindakan Tergugat-I, maka terhadap pengujian selanjutnya berdasar pasal
	3 ayat (2) b dan c tidak diperlukan lagi ;
	Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat-I dikabulkan, maka
	erhadap Tergugat-I tersebut diwajibkan untuk mencabut objectum litis dimaksud dan
	elanjutnya dibebani untuk membiayai biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan
d	alam amar putusan ini ;
	Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Keputusan Presiden
	o. 32 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
	egara ;
D	ALAM EKSEPSI:
f.I	
D	ALAM POKOK SENGKETA :
O	Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat-II tidak dapat diterima;
ţ.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
	Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat-I;
Ų	Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat-I
	No. 593/2822/402.4.23/2001 tanggal 8 Oktober 2001 perihal penangguhan permeberan
	Hak Atas Tanah di Jalan Kencana No. 4 Surabaya ( vide T I.1 )
	Mewajibkan T-I untuk mencabut suratnya No. 593/2822/402.4.23/2001 suratnya s
	Oktober 2001 perihal penangguhan permohonan hak Atas Tanah di Jalan Kangguhan permohonan
	Surabaya ( vide T 1. 1 ) tersebut ;